

**SKRIPSI**

**DAMPAK PEMERIKSAAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN KONTEN  
PERPAJAKAN TERHADAP ADOPTASI JASA KONSULTAN PAJAK  
PADA KPP PRATAMA DENBAR**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : DWITYA PUTRA RAMA  
NIM : 2015654035**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

# **DAMPAK PEMERIKSAAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN KONTEN PERPAJAKAN TERHADAP ADOPTASI JASA KONSULTAN PAJAK PADA KPP PRATAMA DENBAR**

**Dwitya Putra Rama**

**2015654035**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Pajak merupakan instrumen penting dalam pendanaan negara, pengaturan kebijakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia masih kesulitan mencapai target penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menilai kepatuhan penanggung pajak di bawah *self assessment system*. Dengan pemeriksaan pajak yang efektif serta pengetahuan dan konten perpajakan yang mendalam akan mendorong adopsi jasa konsultan pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi manajemen pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak dan konten perpajakan terhadap adopsi jasa konsultan pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah penanggung pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat sebanyak 61.532 penanggung pajak. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *incidental sampling* dan perhitungan sampel menggunakan rumus *slovin* sehingga dibutuhkan 100 responden dalam penelitian ini. Penyebaran kuisioner dengan mendatangi langsung penanggung pajak dan menyebarkan kuisioner melalui *google form*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda berdasarkan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan SPSS versi 25 untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan secara partial terhadap adopsi jasa konsultan pajak karena dari hasil uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa nilai  $t_{hitung} (1,466) < t_{tabel} (1,98498)$  dan  $pvalue (0,146) > \alpha = 0,05$ . Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan secara partial terhadap adopsi jasa konsultan pajak karena dari hasil uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa nilai  $t_{hitung} (2,859) > t_{tabel} (1,98498)$  dan  $pvalue (0,005) < \alpha = 0,05$ . Konten perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara partial terhadap adopsi jasa konsultan pajak karena dari hasil uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa nilai  $t_{hitung} (3,290) > t_{tabel} (1,98498)$  dan  $pvalue (0,001) < \alpha = 0,05$ . Pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak dan konten perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap variabel terikat yaitu adopsi jasa konsultan pajak karena dari hasil uji simultan (Uji F) yang telah dilakukan menyatakan bahwa nilai  $F_{hitung} (7,067) > F_{tabel} (3,090)$  dengan dampak variabel bebas pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak dan konten perpajakan terhadap variabel terikat yaitu adopsi jasa konsultan pajak hanya sebesar 15,5%.

**Kata kunci: pemeriksaan, pengetahuan, konten, jasa konsultan pajak**

**THE IMPACT OF TAX AUDIT, TAX KNOWLEDGE AND TAX CONTENT ON  
SERVICE ADOPTION TAX CONSULTANT  
IN KPP PRATAMA DENBAR**

**Dwitya Putra Rama  
2015654035**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*Taxes are an important instrument in funding the state, regulating economic policy and improving people's welfare. The Indonesian government is still struggling to achieve its tax revenue target. Therefore, efforts are needed to assess taxpayer compliance under the self-assessment system. With an effective tax audit and in-depth tax knowledge and content will encourage the adoption of tax consulting services to improve compliance and tax management efficiency. This study aims to examine the impact of tax audit, tax knowledge and tax content on the adoption of tax consulting services.*

*The population in this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama West Denpasar totaling 61,532 taxpayers. The sample selection in this study used incidental sampling techniques and sample calculations using the Slovin formula so that 100 respondents were needed in this study. Disseminating questionnaires by visiting taxpayers directly and distributing questionnaires via google form. Data analysis in this study used multiple linear regression analysis based on descriptive statistical tests, classical assumption tests, and hypothesis testing using SPSS version 25 to test and prove the research hypothesis.*

*The results of the analysis show that tax audits have a positive but insignificant partial effect on the adoption of tax consultant services because the results of the  $t$  test that have been carried out state that the  $t_{count}$  value (1.466) <  $t_{table}$  (1.98498) and  $pvalue$  (0.146) >  $\alpha = 0.05$ . Tax knowledge has a positive and significant effect partially on the adoption of tax consultant services because the results of the  $t$  test that have been carried out state that the  $t_{count}$  value (2.859) >  $t_{table}$  (1.98498) and  $pvalue$  (0.005) <  $\alpha = 0.05$ . Tax content has a positive and significant effect partially on the adoption of tax consultant services because the results of the  $t$  test that have been carried out state that the  $t_{count}$  value (3.290) >  $t_{table}$  (1.98498) and  $pvalue$  (0.001) <  $\alpha = 0.05$ . Tax audit, tax knowledge and taxation content simultaneously have a positive and significant effect on the dependent variable, namely the adoption of tax consultant services because the results of the simultaneous test ( $F$  test) that have been carried out state that the  $F_{count}$  value (7.067) >  $F_{tabel}$  (3.090) with the impact of the independent variables of tax audit, tax knowledge and taxation content on the dependent variable, namely the adoption of tax consultant services, is only 15.5%.*

**Keywords: audit, knowledge, content, tax consultant services**

**DAMPAK PEMERIKSAAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN KONTEN  
PERPAJAKAN TERHADAP ADOPTASI JASA KONSULTAN PAJAK  
PADA KPP PRATAMA DENBAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : DWITYA PUTRA RAMA  
NIM : 2015654035**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dwitya Putra Rama  
NIM : 2015654035  
Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Dampak Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan  
Konten Perpajakan Terhadap Adopsi Jasa Konsultan  
Pajak  
Pembimbing : I Dewa Made Partika, SE., M.Com., BKP  
Drs. I Made Wijana, M.Sc., S.T.  
Tanggal Uji : 13 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarja dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 31 Juli 2024

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGARA**



Dwitya Putra Rama  
2015654035

**DAMPAK PEMERIKSAAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN KONTEN  
PERPAJAKAN TERHADAP ADOPTI JASA KONSULTAN PAJAK  
PADA KPP PRATAMA DENBAR**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : DWITYA PUTRA RAMA  
NIM : 2015654035**

**Telah Disetujui dan Diterima Dengan Baik Oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**I Dewa Made Partika, SE., M.Com., BKP  
NIP. 196509011990031001**



**Drs. I Made Wijana, M.Sc., S.T.  
NIP. 196406241990031002**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**KETUA**



**I Made Bagiada, SE., M.Si., Ak  
NIP. 197512312005011003**

## SKRIPSI

# DAMPAK PEMERIKSAAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN KONTEN PERPAJAKAN TERHADAP ADOPTI JASA KONSULTAN PAJAK PADA KPP PRATAMA DENBAR

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Hari Selasa, Tanggal 13 Agustus Tahun 2024


PANITIA PENGUJI

KETUA:




**I Dewa Made Partika, SE., M.Com., BKP**  
NIP.196509011990031001

ANGGOTA:



**2. Ni Ketut Sukasih, SE.,MM**  
NIP. 196602261993032001



**3. Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum**  
NIP. 196303201990112001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., B.K.P. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
5. Drs. I Made Wijana, M.Sc.,S.T. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

6. KPP Pratama Denpasar Barat yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi para pembaca dan pihak yang memerlukan.

Denpasar, 31 Juli 2024



Dwitya Putra Rama  
2015654035


JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan .....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori .....	12
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	18
C. Kerangka Pikir Konseptual .....	21
D. Hipotesis Penelitian.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	32
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	34
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	37
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	44
B. Hasil Uji Hipotesis/Jawaban Pertanyaan Penelitian .....	47
C. Pembahasan.....	61
D. Keterbatasan Penelitian .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan.....	67
B. Implikasi .....	68
C. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Bobot Skor Pilihan Respons .....	38
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	46
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis .....	46
Tabel 4.3	Hasil Uji Validitas.....	47
Tabel 4.4	Uji Reliabilitas .....	49
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas .....	50
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinearitas.....	53
Tabel 4.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	54
Tabel 4.8	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	55
Tabel 4.9	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	57
Tabel 4.10	Hasil Uji Partial (Uji T) .....	58
Tabel 4.11	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	61



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	24
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	30
Gambar 4.1 Uji Normalitas – Grafik Histogram.....	51
Gambar 4.2 Uji Normalitas – Normal Probability Plot.....	52
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot .....	54



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Persetujuan Izin Riset


Lampiran 2: Izin Mencari Data dan Informasi

Lampiran 3: Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Hasil Riset

Lampiran 4: Kuesioner Penelitian

Lampiran 5: Tabulasi Data dan Responden

Lampiran 6: Output SPSS



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak berperan sebagai instrumen pendanaan yang diperuntukkan mencapai tujuan ekonomi, serta sebagai alat fiskal yang efektif dan efisien dalam mencapai kebijakan perekonomian (Andayani, 2019). Dalam upaya menjaga keseimbangan ekonomi, peran pajak sangat krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak tidak hanya menjadi kemutlakan untuk dipatuhi penanggung pajak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, tetapi juga merupakan faktor strategis yang signifikan dalam memengaruhi perekonomian negara. Perubahan dalam regulasi perpajakan, perkembangan dalam struktur bisnis, dan kebutuhan untuk mengoptimalkan profitabilitas semuanya meningkatkan kompleksitas manajemen pajak.

Untuk membantu pelaku bisnis meningkatkan kinerja bisnis mereka sehingga lebih efisien dalam manajemen pajak dan terwujudnya kesejahteraan sosial melalui pembayaran pajak yang optimal maka peran konsultan pajak menjadi sangat krusial (Iwan, 2021). Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari kebijakan pajak sehingga terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Shavitri dan Darma, 2021). Di tengah persaingan yang ketat, penanggung pajak harus mengoptimalkan profitabilitas dengan strategi pajak yang efisien, yang melibatkan perencanaan dan pelaporan yang

cermat serta pemahaman mendalam tentang regulasi yang berlaku. Perubahan dalam regulasi perpajakan, perkembangan dalam struktur bisnis, dan kebutuhan untuk mengoptimalkan profitabilitas adalah upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menguatkan realisasi perekonomian negara melalui pajak (Nurkhin et al., 2018).

Hal ini tercermin dari penerimaan pajak tahun 2024 yang mencapai Rp2.309,9 triliun, menjadikannya sebagai penyumbang utama dalam pencapaian pendapatan negara (Kemenkeu, 2024). Meskipun kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap signifikan dengan lebih dari 60% sejak tahun 2000, sayangnya, Pemerintah Indonesia menghadapi kesulitan mencapai target penerimaan pajak belakangan ini (Andayani, 2019). Apabila penerimaan pajak bergantung pada sektor atau industri tertentu yang mengalami perlambatan atau kesulitan, akan memengaruhi capaian target penerimaan pajak secara keseluruhan. Penelitian dari Amanda et al. (2023) mengungkapkan bahwa penyebab utama dari rendahnya target penerimaan pajak adalah kurangnya kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Untuk menilai tingkat kepatuhan Penanggung pajak dalam *self assessment system*, pemeriksaan pajak menjadi suatu keharusan. Hal ini menunjukkan perlunya intensifikasi upaya pemeriksaan pajak yang lebih efektif untuk mengidentifikasi serta menindak tegas pelanggaran, dan memastikan setiap penanggung pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat (Syarifita et al., 2022). Oleh karena itu, di dalam penelitian Dasuki (2022)

menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak menjadi suatu keharusan dalam menilai tingkat kepatuhan penanggung pajak di bawah *self assessment system*. Pentingnya pengawasan tidak dapat diabaikan, terutama dalam memastikan kepatuhan penanggung pajak. Satu langkah yang perlu diambil adalah melalui pemeriksaan pajak untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dipenuhi secara benar (Teri dan Rura, 2023).

Pemeriksaan pajak merupakan dampak ekonomi yang timbul akibat diterapkannya *self assessment system*, di mana masyarakat memiliki tanggung jawab sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Halimatusyadiah et al., 2022). Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memastikan pengembalian pajak yang memuaskan bagi penanggung pajak, meminimalkan praktik penghindaran dan pengelakan pajak, menegakkan kepatuhan ketat terhadap undang-undang perpajakan oleh penanggung pajak, meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela dari pembayar pajak, dan memastikan bahwa jumlah yang seharusnya dibayarkan berhasil dikumpulkan dan disetorkan kepada pemerintah (Badra, 2022). Pemeriksaan pajak merupakan tindakan pengumpulan dan analisis data atau informasi lainnya guna menilai tingkat kepatuhan terhadap aturan perpajakan serta untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan hukum perpajakan (Sirait, 2022). Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia karena rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak.

Suryadi dan Subardjo (2019) memandang akibat kurangnya penerimaan pajak, pemerintah juga mengalami keterbatasan dalam mendapatkan pendapatan pajak secara maksimal. Sebelumnya, telah dilakukan studi yang meneliti variabel dampak dari pemeriksaan pajak terhadap pemanfaatan layanan konsultan pajak. Hasil penelitian Azis dan Yudawirawan (2023) menunjukkan variabel pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemanfaatan layanan konsultan pajak. Namun berbanding terbalik dengan penelitian dari Riyadi et al. (2021) dimana pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang negatif terhadap penggunaan konsultan pajak.

*Beleid* perpajakan menerangkan, apabila terbukti bahwa seorang penanggung pajak terlibat dalam pelanggaran, dikenakan sanksi yang dapat mengakibatkan kerugian signifikan terhadap aset ekonomis penanggung pajak, baik itu individu maupun badan usaha (Fatimaleha et al., 2020). Oleh karena itu, penanggung pajak dapat mengusahakan langkah proaktif dengan mengadopsi jasa konsultan pajak. Tujuannya adalah untuk membantu penanggung pajak mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga agar aktivitas perpajakan berada dalam koridor yang seharusnya (Muhammad, 2019). Ahli pajak memiliki dampak besar terhadap tingkat kepatuhan perpajakan penanggung pajak karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang sistem perpajakan daripada penanggung pajak itu sendiri. Penentuan tipe

konsultan pajak oleh penanggung pajak bergantung pada jenis saran yang diinginkan dari konsultan pajak (Agustin dan Irawan, 2023).

Berdasarkan penelitian Listiyani dan Febrianti (2021) terdapat beberapa determinan yang memengaruhi ketertarikan penanggung pajak dalam memanfaatkan jasa konsultan pajak, di antaranya adalah tingkat keahlian atau pemahaman penanggung pajak. Pemahaman yang dimiliki oleh penanggung pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap minat bisnis mereka untuk menggandeng konsultan pajak. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penanggung pajak dalam memahami regulasi perpajakan, mereka cenderung memilih menggunakan layanan konsultan pajak sebagai pengganti untuk memenuhi kewajiban hukum tersebut. Namun, temuan dari penelitian menampilkan tingkat pengetahuan pajak tidak berdampak terhadap minat untuk menggunakan jasa ahli pajak. Hasil penelitian ini mengisyaratkan untuk menggunakan ahli pajak tidak terkait dengan sejauh mana seseorang memahami aspek-aspek perpajakan.

Dalam penelitian Novalia et al. (2022) menjelaskan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki dampak negatif terhadap keinginan untuk memanfaatkan layanan konsultan pajak. Penelitian ini mengindikasikan semakin terbatas pemahaman penanggung pajak orang pribadi, semakin besar keinginan mereka untuk menggandeng konsultan pajak guna mendapatkan bantuan dalam mengelola segala aspek yang berkaitan dengan perpajakan.

Hasil uji variabel penelitian terdahulu dari Avivah dan Agustina (2022) berbanding terbalik karena variabel wawasan terhadap perpajakan memiliki

pengaruh positif terhadap penggunaan jasa ahli pajak. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan semakin meningkat wawasan terhadap perpajakan seseorang, maka minat mereka untuk menggandeng jasa konsultan pajak juga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa karena peraturan pajak terus berubah seiring waktu, kurangnya keahlian khusus, dan keterbatasan waktu bagi penanggung pajak, keinginan mereka untuk memanfaatkan jasa konsultan pajak semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk memahami secara mendalam setiap perubahan regulasi terbaru yang berlaku.

Susilo (2022) pada penelitiannya memandang bahwa reformasi perpajakan semakin nyaring terdengar, khususnya dengan langkah-langkah progresif seperti pengembangan *coretax* yang diadopsi oleh Indonesia, lebih dikenal sebagai Perbaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang dimulai sejak tahun 2024. Adopsi PSIAP menjadi suatu perwujudan konkret dari reformasi administrasi, yang secara digital diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses perpajakan. Pengembangan teknologi digital dapat memberikan dorongan signifikan terhadap kemajuan pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama ketika mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat proses digitalisasi (Nugraha, 2024). Dengan memastikan infrastruktur teknologi yang berkembang dan memberikan kepastian hukum, otoritas pajak dapat menjadikannya sebagai kebijakan fundamental untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Media komunikasi atau dalam hal ini disebut konten digital dianggap sebagai saluran yang efektif untuk memengaruhi masyarakat dalam menyampaikan pesan kepada penanggung pajak, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara positif (Ode et al., 2023). Pemanfaatan konten digital sebagai bagian dari reformasi pajak dapat menjadi strategi dasar konsultan pajak untuk menarik perhatian calon penanggung pajak, sehingga mereka dapat memahami aspek-aspek krusial dalam ketentuan umum perpajakan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan (Darmian, 2021). Pemahaman konten digital perpajakan menjadi kunci dalam implementasi sistem *self assessment system* karena dapat meningkatkan kesadaran calon penanggung pajak akan pentingnya kewajiban perpajakan. Pentingnya tingkat konten digital tidak hanya diakui oleh perusahaan komersial, tetapi saat ini juga dirasakan oleh konsultan pajak, mengingat bahwa konsultan pajak juga memiliki pelanggan, yaitu penanggung pajak (Windasari dan Ernandi, 2021). Hasil penelitian yang menguji variabel pengaruh tingkat informasi digital terhadap kepuasan konsumen pada kantor konsultan pajak dari Yunita dan Rakhman, (2022) menunjukkan variabel tingkat informasi digital memengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna informasi. Penelitian tersebut menyiratkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel tingkat informasi digital dan tingkat kepuasan konsumen di kantor konsultan pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat informasi digital yang diterima atau diakses oleh konsumen, semakin besar juga tingkat kepuasan yang mereka rasakan dan tidak menutup

kemungkinan bahwa penggunaan konten digital akan memberikan edukasi perpajakan kepada penanggung pajak.

Berdasarkan beberapa uraian hasil penelitian tersebut, peneliti ingin melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai dampak pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak dan konten perpajakan terhadap adopsi jasa konsultan pajak. Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya peneliti menggunakan konten perpajakan sebagai salah satu variabel penelitian guna menguji dampaknya terhadap adopsi jasa konsultan pajak.

## **B. Rumusan Masalah**

Ketidakpastian hasil penelitian pendahulu yang telah dibahas dalam latar belakang menjadi faktor penting yang mendorong peneliti untuk melakukan studi dalam periode 6 (enam) bulan. Periode ini dimulai dari Februari 2024 sampai Juli 2024. Sehingga dapat memuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemeriksaan pajak berdampak terhadap adopsi jasa konsultan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat?
2. Bagaimanakah pengetahuan pajak berdampak terhadap adopsi jasa konsultan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat?
3. Bagaimanakah konten perpajakan berdampak terhadap adopsi jasa konsultan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat?
4. Bagaimanakah pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan konten perpajakan secara simultan berdampak terhadap adopsi jasa konsultan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk menjaga agar penelitian tetap terfokus sesuai dengan rencana awal, penelitian ini menetapkan batasan-batasan ruang lingkup penelitian. Dalam konteks ruang, peneliti memusatkannya pada pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan konten perpajakan sebagai pengaruh adopsi jasa konsultan pajak. Selain itu, peneliti juga membatasi ruang penelitian pada penanggung pajak karyawan dan non karyawan. Untuk dapat menguji dampak dari konten perpajakan, penelitian dilakukan pada penanggung pajak yang telah memanfaatkan media sosial untuk mengeksplorasi dan menguji pengaruh dari konten perpajakan. Media sosial berfungsi sebagai wadah di mana penanggung pajak mendapatkan informasi, dan memanfaatkan konten perpajakan yang mungkin disediakan oleh berbagai sumber, seperti pemerintah, konsultan pajak, atau komunitas terkait perpajakan.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Besar kontribusi pajak terhadap kesejahteraan nasional mendorong upaya berbagai pihak untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui reformasi perpajakan, dengan tujuan mengoptimalkan pendapatan negara.

Secara umum, esensi dari penulisan studi selama 6 (enam) bulan dimulai dari Februari 2024 sampai Juli 2024 ini adalah memberikan sumbangan empiris mengenai faktor ekonomis dan non-ekonomis yang dapat menjadi dasar untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Secara lebih spesifik, penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut:

- a. Guna mengetahui dampak pemeriksaan pajak atas adopsi jasa konsultan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.
- b. Guna mengetahui dampak pengetahuan pajak atas adopsi jasa konsultan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.
- c. Guna mengetahui dampak konten perpajakan atas adopsi jasa konsultan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.
- d. Guna mengetahui dampak pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, konten perpajakan dan secara simultan berdampak terhadap adopsi jasa konsultan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

## **2. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dapat tercapainya nilai tambah dengan diadakannya penelitian ini:

- a. Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu otoritas pajak dalam menganalisis masalah-masalah terkait tidak patuhnya penanggung pajak, sehingga dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat guna dan tetap sasaran seiring berjalannya waktu. Harapannya, penelitian ini memberikan manfaat sebagai bahan pengkajian dan kontribusi ditujukan pihak berwenang di bidang pajak. Untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada penanggung pajak dan memaksimalkan pemasukan negara dari pajak

b. Bagi Penanggung pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penanggung pajak khususnya penanggung pajak orang pribadi untuk meningkatkan kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Searah dengan itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran kepada penanggung pajak mengenai urgensi tingkat ketaatan pajak dan pengaruhnya terhadap negara. Dengan kesadaran tersebut, diharapkan tercapai optimalisasi penerimaan pajak yang selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan para penanggung pajak.

c. Bagi Politeknik Negeri Bali

Harapannya dapat berfungsi sebagai tambahan sumber bacaan dan pengkajian mahasiswa yang akan melanjutkan penelitian lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan dalam inovasi pendidikan dan pembaharuan materi perkuliahan, khususnya di Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Bali, untuk mencetak sarjana yang memiliki keterampilan, profesionalisme, serta daya saing tingkat internasional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berkaca pada pembahasan, sehingga penulis mampu menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak secara partial memberikan dampak positif dan tidak signifikan terhadap adopsi jasa konsultan pajak. Penanggung pajak yang diperiksa pajaknya cenderung akan merasa terbebani dengan biaya tambahan. Penanggung pajak melihat jasa konsultan pajak sebagai beban biaya tambahan yang tidak perlu, terutama jika mereka percaya bahwa pemeriksaan tersebut tidak terlalu sering terjadi atau tidak terlalu kompleks.
2. Pengetahuan pajak secara partial memberikan dampak positif dan signifikan terhadap adopsi jasa konsultan pajak. Penanggung pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik dapat meningkatkan persepsi kendali karena merasa lebih yakin dan mampu dalam mengambil pertimbangan terkait perpajakan, termasuk pertimbangan untuk mengadopsi jasa konsultan pajak.
3. Konten perpajakan secara partial berdampak positif dan signifikan terhadap adopsi jasa konsultan pajak. Adanya konten perpajakan yang informatif yang disediakan oleh Direktorat Jenderal dapat membantu penanggung pajak membuat pertimbangan yang lebih terinformasi terkait perpajakan, yang pada gilirannya meningkatkan persepsi bahwa menggunakan jasa konsultan pajak adalah bermanfaat.

4. Pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan konten perpajakan secara simultan memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap adopsi jasa konsultan pajak. Pemeriksaan pajak yang digencarkan oleh otoritas pajak berpotensi terhadap peningkatan kesadaran penanggung pajak akan pentingnya kepatuhan pajak yang tepat. Pengetahuan pajak yang lebih mendalam di kalangan penanggung pajak juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas peraturan perpajakan dan pentingnya bantuan profesional. Sementara itu, konten perpajakan yang tersedia melalui berbagai media memberikan informasi terbaru, yang dapat mendorong penanggung pajak untuk mencari bantuan seorang ahli dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian ini, implikasi yang muncul ialah implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis erat kaitannya dengan kontribusi pengembangan teori-teori yang terkait dengan perpajakan. Sementara itu, implikasi praktis berhubungan dengan sumbangan penelitian dalam aspek praktik perpajakan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai implikasi teoritis dan praktis dalam penelitian ini.

### **1. Implikasi Teoritis**

Pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan konten perpajakan memainkan peran penting dalam memengaruhi pertimbangan penanggung pajak untuk mengadopsi jasa konsultan pajak. Melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak dapat meningkatkan kesadaran

penanggung pajak terhadap pentingnya kepatuhan pajak. Selanjutnya didukung dengan pengetahuan pajak yang lebih baik memungkinkan penanggung pajak untuk memahami kompleksitas peraturan perpajakan dan manfaat dari pengadopsian jasa konsultan pajak. Akses terhadap konten perpajakan yang informatif dapat memengaruhi sikap dan perilaku penanggung pajak terhadap pengadopsian jasa konsultan pajak. Media dan informasi yang disampaikan dapat membentuk persepsi dan tindakan dari penanggung pajak. Konten perpajakan yang bertingkat dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang mendorong untuk mengadopsi jasa dari konsultan pajak.

## 2. Implikasi Praktis

Melalui upaya peningkatan kepatuhan dari otoritas pajak seperti pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan konten perpajakan, berbagai strategi dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan praktik kepatuhan perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan dapat memberikan efek pencegahan kepada penanggung pajak yang enggan patuh, sekaligus mendorong penanggung pajak lain untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Pelatihan pajak yang komprehensif mampu meningkatkan wawasan penanggung pajak tentang *beleid* perpajakan, sedangkan penyediaan konten perpajakan yang informatif, mudah diakses, sangat penting untuk membantu penanggung pajak memahami kewajiban perpajakannya. Pemanfaatan teknologi digital dan media sosial untuk menyebarkan informasi perpajakan dapat meningkatkan jangkauan dan

aksesibilitas informasi tersebut. Dengan menggabungkan upaya-upaya ini, otoritas pajak dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi penanggung pajak untuk pemahaman serta pemenuhan kewajiban perpajakan penanggung pajak, sehingga peningkatan kepatuhan perpajakan melalui pemeriksaan, edukasi dan penyebaran informasi yang efektif dapat menghasilkan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

### **C. Saran**

Berkaca pada pembahasan, maka peneliti dapat menuliskan saran untuk membantu meningkatkan kepatuhan penanggung pajak orang pribadi secara optimal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk meningkatkan frekuensi dan intensitas pemeriksaan pajak dengan fokus pada sektor-sektor yang berisiko tinggi terhadap ketidakpatuhan, meningkatkan program pendidikan pajak, dan mengoptimalkan penggunaan media digital untuk menyebarkan informasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak dapat menekankan pentingnya kepatuhan pajak melalui pengadopsian jasa konsultan pajak.
2. KPP Pratama Denpasar Barat, sebagai salah satu lembaga pelayanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan meningkatkan tingkat layanan melalui pengadaan pelatihan rutin, pemanfaatan teknologi untuk layanan online, serta menyediakan layanan konsultasi pajak yang mudah diakses. Program edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan terbaru, kampanye kesadaran pajak, dan kerjasama dengan komunitas lokal perlu diintensifkan. Peningkatan

transparansi dalam pelayanan, publikasi pencapaian secara berkala, dan mekanisme umpan balik dari penanggung pajak juga penting untuk membangun kepercayaan.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Hesti, dan Bambang Irawan. 2023. “Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jakarta Koja Tahun 2021.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3(3): 351–62. <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i3.3168.g1519>
- Ajzen, Icek. 1985. “From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior BT - Action Control: From Cognition to Behavior” ed. Julius Kuhl dan Jürgen Beckmann. : 11–39. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2)
- Ajzen. 1991. “The Theory Of Planned Behavior.” *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50(2): 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amanda, Alifvia, I Made Sudiartana, dan Ni Putu Shinta Dewi. 2023. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* 5(Juni): 456–67. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).
- Andayani, Sri Fitri. 2019. “Kepatuhan Penanggung pajak Badan Di KPP PRATAMA Majalaya.” *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)* (2): 162–69. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.30>
- Angelita, Angelita, dan Deni Darmawati. 2022. “Faktor Yang Memengaruhi Penanggung pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Menggunakan Konsultan Pajak.” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2(2): 1437–46. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14645>
- Avivah Nimas Pradani Ponengo, Niswatin, dan Heni Agustina. 2022. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak.” *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 6(2): 159–67. <https://doi.org/10.25139/jaap.v6i2.4998>
- Azis, Yulistio Azis Abdullah, dan Moh Yuddy Yudawirawan. 2023. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Sanksi Perpajakan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota

- Depok Tahun 2022).” *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI)* 2(1): 103–17. <https://doi.org/10.30630/jabei.v2i1.60>
- Badra, Mu’azu Saidu. 2022. “*The Effect of Tax Audit on Tax Compliance in Nigeria ( A Study of Bauchi State Board of Internal Revenue )*.” *Research Journal of Finance and Accounting* 3(4): 74–81.
- Bhalla, Neba, Rakesh Kumar Sharma, dan Inderjit Kaur. 2022. “*The Effect of Tax Audit on Tax Compliance in Nigeria ( A Study of Bauchi State Board of Internal Revenue.*” *Sustainability (Switzerland)* 14(16): 1–18.
- Darmayasa, I Nyoman, Putu Ayu Rita Pariani, dan I Nyoman Mandia. 2022. “Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM.” *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 3(2): 316–30. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Darmian, Neldi. 2021. “LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Penanggung Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa di Kota Yogyakarta).” *Jurnal Literasi Akuntansi Optimalisasi* 1(1): 75–82. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.1>
- Dasuki, Tito Marta Sugema. 2022. “Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.” *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business* 1(2): 31–37. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.172>
- Davis, Fred D. 1989. “*Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, And User Acceptance Of Information Technology.*” *MIS Quarterly: Management Information Systems* 13(3): 319–39. doi:[10.2307/249008](https://doi.org/10.2307/249008)
- Dian Shavitri dan Darma. 2021. “Pengaruh Kebijakan Pemeriksaan, Kebijakan Akses Informasi Keuangan Dan Forensik Digital Terhadap Tingkat Pemeriksaan Pajak.” 6(3): 1260–72. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i3.1142>
- Fatimaleha, Willi, Anna Sofia Atichasari, Eso Hernawan, dan Ni’matullah Ni’matullah. 2020. “Peran *Tax Planning* dan Konsultan Pajak.” *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2(1): 81–96.

doi:[10.33510/statera.2020.2.1.81-96](https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96)

Frecknall-Hughes, Jane, dan Peter Moizer. 2015. "Assessing the quality of services provided by UK tax practitioners." *eJournal of Tax Research* 13(1): 51–75.  
<https://nottingham-repository.worktribe.com/output/1119505>

Halimatusyadiah, Lisa Martiah NP, Daran Usman, dan Indah Oktari W. 2022. "Love Of Money, Orientasi Etika, Kepercayaan Otoritas Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Perilaku Penggelapan Pajak." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 17(1): 14–31.

Hendi Sama et al. 2022. "Media Untuk Optimalisasi Edukasi Perpajakan." 4: 161–68. <https://doi.org/10.37253/nacospro.v4i1.6936>

IKPI. 2020. "Standar Profesi." Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (4): 1–64.

Intan Maharani, Gusti Agung Ayu, I Dewa Made Endiana, dan Putu Diah Kumalasari. 2021. "Pengaruh Moral Penanggung pajak, Sanksi Pajak, SistemPajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib pajak Mengenai Etika Atas *Tax Evasion*." *Jurnal Kharisma* 3(1): 63–72.

Iwan Kusuma, Deden. 2021. "Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Penanggung pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan." *Jurnal Sosial Teknologi* 1(12): 1151–67.  
<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i12.263>

Kemenkeu. 2024. "kemenkeu.pdf." <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/33506/APBN-2024-Resmi-Meluncur.html>.

Khas Sukma Mulya, Muhammad Rizkan, dan Fitriani. 2023. "The Effect of Tax Audit, Tax Amnesty, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at Pratama Bima Tax Services Office." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 5(2): 103–13.

Listiyani, Devi, dan Meiriska Febrianti. 2021. "Faktor-faktor yang memengaruhi minat penanggung pajak menggunakan jasa konsultan pajak di dki jakarta." *Trisakti School of Management*: 1–9.  
<https://www.neliti.com/publications/338918/faktor-faktor-yang->

memengaruhi-minat-wajib-pajak-menggunakan-jasa-konsultan-paj.

- Muhammad Nuryatno, Rina Hartanti,. 2019. “*Factors That Influence The Interest In Using Tax Consultant Services.*” *Jurnal Akuntansi* 23(1): 77. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i1.461>
- Naradiasari, Nella Sersa, dan Djoko Wahyudi. 2022. “Pengaruh Persepsi, Motivasi, Minat, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Pertimbangan Pemilihan Berkarir Dibidang Perpajakan.” *Owner* 6(1): 99–110. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2901>
- Nasiroh, Dewi, dan Nyimas Wardatul Afiqoh. 2023. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *RISTANSI: Riset Akuntansi* 3(2): 152–64.
- Nasrullah, Nasrullah, dan Putri Anggia. 2020. “*Regulating Indonesian Tax Consultant Profession: Is it Necessary?*” *Varia Justicia* 16(2): 95–115. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i2.3740>
- Novalia, Nafisah, Endang Masitoh, dan Purnama Siddi. 2022. “*Taxpayer’s Interest in Using Tax Consultant Services.*” *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 4(2): 118–28. doi 10.22515/jifa.v4i2.3885
- Nugraha, Yogi. 2024. “*The Effect of Digitalization of Tax Services and Taxpayer ’ s Understanding of Taxation on the Level of Taxpayer Compliance with Tax Sanctions as an Intervening Variable ( Study of Corporate Taxpayers Registered with DJP West Jakarta Regional Office ).*” 6663: 1–6.
- Nurkhin, Ahmad, Ine Novanty, Muhsin Muhsin, dan Sumiadji Sumiadji. 2018. “*The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance.*” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 22(2): 240–55. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Ode, La, M Nasir, dan Ashar Hasyim. 2023. “Pemanfaatan Media dalam Penyebaran Pesan Penanggung pajak pada Masyarakat di Wilayah Kota Kendari.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 3(1): 117. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i1.572>
- Panggiarti, Endhang Kartini, dan Sudati Nur Sarfiah. 2023. “Pengaruh Edukasi Dan

- Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Kasus Umkm Baru.” *Jurnal Edukasi : Ekonomi, Pendidikan, dan Akutansi*: 107–14.  
<http://dx.doi.org/10.25157/je.v11i2.11651>
- Pytha Rahima, dan Ria Rismayati. 2023. “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Edukasi Perpajakan Secara Digital (KP2KP Gerung Lombok Barat).” *Bakti Sekawan : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(1): 6–11.  
<https://doi.org/10.35746/bakwan.v3i1.355>
- Riyadi, Suryo Prasetya, Benny Setiawan, dan Dio Alfarago. 2021. “Pengaruh Kepatuhan Penanggung pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.” *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 8(02): 57–67.  
<https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Salim, Agus, dan Mawaddah Irham. 2023. “*The Role of Tax Consultants as a Means in Raising Public Awareness to Paying Taxes in the Era of the Self Assessment System.*” 4(2): 253–60. <https://doi.org/10.53697/emak.v4i2.1131>
- Salloum, Said A. et al. 2019. “*Exploring Students’ Acceptance Of E-Learning Through The Development Of A Comprehensive Technology Acceptance Model.*” *IEEE Access* 7: 128445–62.  
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2939467>.
- Sirait, Robby Alexander. 2022. “*The Effect of Tax Amnesty on Taxpayer Compliance.*” *Jurnal Budget* 7(2): 238–55.
- Suryadi T.L & Subardjo. 2019. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8: 4.
- Susilo, Hantriono Joko, dan Kementerian Keuangan. 2022. “Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) dan penerapan NPWP 16 digit.” 4(5): 257–62. <http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i>
- Syarifa Rosita, Annas Lalo, dan Hisnol Jamali. 2022. “Pengaruh Pemeriksaan dan penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 1(3): 88–99.

- Teri, Teri Teri, dan Yohanis Rura. 2023. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.” *Tangible Journal* 8(1): 19–31.
- Turner, A N. 1982. “Consulting Is More than Giving Advice.” *Harvard business review* 60(5): 120–29.
- Windasari, Ayu, dan Herman Ernandi. 2021. “Effectiveness of Tax Sanctions and Examination of Taxpayers On Taxpayer Compliance With Quality of Service as Moderating Variable.” *Academia Open* 5. <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/2129>.
- Yunita, Dan, dan Abdullah Rakhman. 2022. “Pengaruh Tingkat Informasi, Tingkat Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen pada Kantor Konsultan Pajak Lys.” *Gema Ekonomi* 11(2): 758–76. <https://pajak.go.id/id/tahunan-page>.